



**P U T U S A N**

Nomor : 67/PDT/2013/PT.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah mengambil putusan seperti tersebut berikut ini, dalam perkara gugatan antara : -----

1. ALIMANSYAH Als. SOEBAKIR SAMLAN, Pekerjaan Purn. PNS TN1-AD. beralamat di Jalan Padang Golf RT. 12 RW. III, Kelurahan Syamsudin Noor. Kecamatan Landasan Ulin. Kota Banjarbaru, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya RUSNIANSYAH MARLIN, SH & Rekan, Advokad, berkantor di Jalan Samadi, No 9 RT 02 RW 01, Kelurahan Jawa, Martapura Kota, Kabupaten Banjar, berdasarkan surat kuasa tanggal 27 Mei 2013 sebagai Pembanding-semula Tergugat I .-----

***M e l a w a n***

1. ROSYFAHANI N.N beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Kelapa Gading I No. 70 RT/RW 4/01. Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;-----
2. BAKTI LUHUR P beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Kelapa Gading I No. 70 RT/RW 4/01. Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;-----  
Keduanya selaku ahli waris dari TIYONO (ALm), masing-masing memberikan kuasa kepada WANTO A. SALAN K. SH. MH & Rekan Advokat berkantor di Jalan Pangeran Hidavatullah Komplek Abdi Persada Jaya Blok B No. 11

Halaman 1 dari halaman 9  
Putusan Nomor : 67/PDT/2013/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal

18 Juni 2012 sebagai Terbanding –semula Para Penggugat;

## Dan

1. AGUS T. YANTO bin ASTIM S (selaku ahli waris dari ASTIM (Alm)),  
Pekerjaan Swasta beralamat di Jalan Sungai Sumba Rt.39 Rw.01,  
Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasar Ulin, Kota  
Banjarbaru.-----
2. EKA WATI Binti M. AINI (Alm) (Selaku Ahli Waris dari M. AINI (Alm)),  
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan A. Yani Jurusan  
Pelaihari Pembataan, Pelaihari No. 78 RT. 005 RW. 02, Kelurahan  
Landasan Ulin Selatan Kota Banjarbaru.-----
3. WAGITO. Pekerjaan Pensiunan PNS AURI. beralamat di Kampung  
Gumpal RT. 04 RW. 08 Jalan Karya Bakti Landasan Ulin Timur. Kota  
Banjarbaru. -----
4. T.S ISHAK. Pekerjaan Swasta, dulunya beralamat di Jalan A. Yani Rt.  
14 Rw. V Kelurahan Landasan Ulin Tengah, sekarang tidak di ketahui  
lagi keberadaannya. -----

Sebagai Turut Terbanding-semula Turut Tergugat ;-----

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan  
dengan perkara ini : -----

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

----- Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara  
seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Mei 2013 NO 20/Pdt.G/2012/PN.Bjb. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

**Dalam Eksepsi ;** -----

- **Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya:**

**DALAM PROVISI:**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

-----

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; -----
- Menyatakan ganti rugi atau jual beli tanah antara TIYONO dengan Turut Tergugat atas sebidang tanah perbatasan yang terletak di Jalan Golf Ik 4000 M dari Jalan A. Yani Lingkungan RT. 14 RW. 4 dulunya Kelurahan Landasan Ulin Tengah, dan sekarang masuk ke Kelurahan Landasan Ulin Utara adalah sah;-----
- Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah sebidang tanah perbatasan yang terletak di Jalan Golf Ik 4000 M dari Jalan A. Yani Lingkungan RT. 14 RW. 4 dulunya Kelurahan Landasan Ulin Tengah, dan sekarang masuk ke Kelurahan Landasan Ulin Utara berdasarkan Surat Keterangan Tanah No. 41/AGR/I-2/KLUT/VI/1993 tanggal 31 Juni 1993 atas nama TIYONO dengan ukuran dan batas - batas :-----

- Panjang : 177 M.-----

- Lebar : 61 M.-----

- Luasnya Ik : 10.797 M.-----

Halaman 3 dari halaman 9  
Putusan Nomor : 67/PDT/2013/PT.BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan batas - batas :-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Syamsudin.-----

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Golf -----

- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Parit-----

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Paril / Jalan-----

- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV

telah melakukan perbuatan melawan hukum;

-----

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV atau

siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk

menyerahkan tanah sengketa tersebut dalam keadaan

kosong dan baik secara penuh dan utuh kepada

Penggugat setelah putusan ini mempunyai kekuatan

hukum tetap;-----

- Menghukum Tergugat I Tergugat II, Tergugat IV secara tanggung renteng

untuk membayar uang paksa kepada Penguat sebesar Rp. 100.000,-

(seratus ribu Rupiah ) setiap hari bila mereka lalai memenuhi isi putusan

perkara ini terhitung setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum

tetap;-----

- Menghukum Tergugat I Tergugat II, dan, Tergugat IV secara tanggung

renteng untuk membayar biaya perkara sebesar : Rp.2.486.000,00 (dua

juta empat ratus delapan puluh enam ribu Rupiah).-----

- Menolak gugatan Penguat untuk selain dan selebihnya; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dari Akta Permohonan Banding No 20/Pdt.G/2012/PN. Bjb yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru ternyata pada tanggal 20 Mei 2013 Para Pembanding semula Para Tergugat telah menyatakan permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 8 Mei 2013 No 20/Pdt.G/2012/PN.Bjb dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru kepada pihak lawan yaitu Terbanding semula Penggugat pada tanggal 19 Juni 2013 dan kepada Turut Terbanding I, II, III, dan IV masing-masing pada tanggal 13 Juni 2013 ; ----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Para Pembanding semula Para Tergugat, telah mengajukan memori banding tertanggal 31 Juli 2013 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 2 Agustus 2013 dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 21 Agustus 2013 dan kepada Turut terbanding I, II III dan IV masing-masing tanggal 16 Agustus 2013 dan 19 Agustus 2013 ; -----

-----Menimbang bahwa pihak Para Terbanding – semula Para Penggugat telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 Agustus 2013 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 27 Agustus 2013 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 10 September 2013, kepada Turut Terbanding I,II, III dan IV masing-masing tanggal 30 Agustus 2013 .-----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara ( INZAGE ) dikepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru seperti ternyata dari Relas pemberitahuan tentang hal itu yang dibuat masing-masing oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 29 April 2013 ;-----

## **TENTANG HUKUMNYA**

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara

Halaman 5 dari halaman 9  
Putusan Nomor : 67/PDT/2013/PT.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pembanding semula Para Tergugat dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya Para Pembanding semula Para Tergugat sangat keberatan atau tidak dapat menerima putusan perkara aquo karena putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru telah mengabaikan dan tidak mempertimbangkan putusan perkara No 9/Pdt.G/2009/PN.Bjb, No 25/2010/PN.Bjb dan putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 64/Pdt/2011/PT.BJM, keterangan saksi dan pertimbangan hukum yang ada relevansinya, untuk itu Para Pembanding semula Para Tergugat mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : bahwa putusan perkara No 20/Pdt.G/2012/PN. Bjb. lalai dan salah menilai dan mempertimbangkan bukti Penggugat, tidak mempertimbangkan fakta hukum obyek gugatan, adanya kekaburan Subyek hukum gugatan, alas hak Penggugat cacat hukum, karena putus dengan asal usul TS Ishak (tidak ada tanda tangan asal usul TS Ishak pada bukti P-I, juga alas hak TS Ishak dan P-I sendiri bukan hak milik (penguasaan tanah Negara) sebagai dasar gugatan tidak mempunyai kekuatan yang kuat menurut hukum (bukan merupakan surat tanda bukti hak ). -----

----- Menimbang, bahwa pihak Terbanding semula Penggugat telah menanggapi memori banding tersebut, dengan mengemukakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang kemudian dituangkan dalam putusannya telah tepat dan benar dimana didalam memutus perkara perdata Nomor : 20/Pdt.G/2012/PN.Bjb Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap dipersidangan dan didukung pula seluruh bukti yang diajukan Penggugat-Terbanding, oleh karena itu cukup beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk menolak permohonan banding tersebut untuk seluruhnya, dengan menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berita acara persidangan, pembuktian dari pihak-pihak yang bersengketa dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 08 Mei 2013 No.20/Pdt.G/2012/PN.Bjb yang dimohonkan banding serta memori banding dari para Pembanding semula para Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, maka Pengadilan Tinggi menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Tergugat-I memberikan ijin kepada Tergugat-IV untuk mendirikan pondokan di tanah sengketa dan mengelola sebagian dari tanah sengketa untuk digunakan sebagai tanah kebun dan Tergugat I mendirikan warung di tanah sengketa;-----
- Tergugat II memberikan kepada Tergugat I Surat Tanda idzin Pembukaan tanah Nomor 97/IPT/LU/II/1981 atas nama ASTIM. S. yang dikeluarkan oleh Camat landasan Ulin tertanggal 23 November 1981 , sebagaimana bukti T.I

- 1 -----

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas setelah dihubungkan dengan keberatan-keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat dalam memori bandingnya maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena kepemilikan tanah sengketa tersebut adalah sah milik Penggugat dengan asal usul kepemilikan berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum, maka perbuatan para tergugat dalam menguasai tanah tersebut adalah perbuatan melawan hukum terutama Tergugat I yang telah menjual tanah kepada Tergugat II, kepada Tergugat IV, kepada Tegugat V dan kepada Tergugat VI dan Tergugat III, Tergugat VII dan Tergugat VIII yang sebagian maupun keseluruhan luas tanah masuk ke tanah obyek sengketa ; -----

Halaman 7 dari halaman 9  
Putusan Nomor : 67/PDT/2013/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan Pembanding – semula Tergugat sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 2 Agustus 2013 tidak cukup berharga untuk membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tertanggal 08 Mei 2013 No 20/Pdt.G/2012/PN Bjb yang di mohonkan banding tersebut dapat dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa pihak Para Pembanding semula Para Tergugat adalah pihak yang di kalahkan, maka kepadanya harus di hukum pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan ini yang dalam tingkat banding akan di sebutkan dalam amar putusan di bawah ini : ----

----- Mengingat, pasal 1365 KUHPerdara, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, RBG serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

## **MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 08 Mei 2013 No. 20/Pdt.G/2012/PN Bjb yang dimohonkan banding tersebut:----
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari **KAMIS** tanggal **SEMBILAN JANUARI DUA RIBU EMPAT BELAS**, oleh kami : **PARTOMUAN SIHOMBING, SH. MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hj. KW. MIASTUTI, SH** dan **H. MUCH. LUTFI, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin tanggal 6 Nopember 2013 Nomor 67/PDT/2013/PT.BJM. ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **KARYA BUDIMAN, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara. -----

Hakim Ketua,

ttd

**PARTOMUAN SIHOMBING, SH. MH**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Hj. KW. MIASTUTI, SH**

**H. MUCH. LUTFI, SH.MH**

Panitera Pengganti,

ttd

**KARYA BUDIMAN, SH**

Perincian ongkos perkara :

- |                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| 1. Materai .....     | Rp.. 6.000,00            |
| 2. Redaksi .....     | Rp.. 5.000,00            |
| 3. Pemberkasan ..... | <del>Rp.139.000,00</del> |
| J U M L A H .....    | Rp.150.000,00            |
- (Seratus lima puluh ribu Rupiah)

Halaman 9 dari halaman 9  
Putusan Nomor : 67/PDT/2013/PT.BJM